



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL (UPS)

DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MURIA KUDUS (UMK)

Nomor: 201/K/C-3/FKIP-UPS/II/2023
Nomor: 07/FKIP.UMK/PKS/C.06.06/II/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 16 bulan Februari tahun 2023, bertempat di Universitas Pancasakti Tegal yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Yoga Prihadin, M.Pd.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal (UPS), berkedudukan di Tegal, Jalan Halmahera KM.1 Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Drs. Sucipto, M.Pd. Kons.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus (UMK) berkedudukan di Gondang Manis, Bae PO BOX : 53 Kudus Jawa Tengah 59352, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pertukaran dosen mengajar dalam perkuliahan, (2) pertukaran mahasiswa dalam perkuliahan, (3) kerjasama penelitian dan abdimas, (4) Kegiatan Ilmiah, (5) kerjasama publikasi.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini pada masing-masing Universitas Pancasakti Tegal maupun Universitas Muria Kudus
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam Surat perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan wajib memberikan laporan Kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak, dengan ketentuan bagi pelaksana kegiatan Pihak I berlaku Keputusan Rektor untuk pedoman kerjasama.

Pasal 4

Biaya

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta tujuan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka panjang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
Lain-Lain

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal



Drs. W. D. P. Hatin, M.Pd.
NIPY. 1806361974

PIHAK KEDUA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muria Kudus
Dekan,



Drs. Sucipto, M.Pd. Kons.
NIDN. 0629086302